

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

PRODI S1 HUKUM



**PETUNJUK UNTUK CALON MAHASISWA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
2. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL	2
3. PENGAKUAN HASIL ASESMEN	6
4. PERSYARATAN CALON MAHASISWA RPL.....	7
5. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH	8
LAMPIRAN: Tahapan Proses RPL dan Menyelesaikan Kuliah di Perguruan Tinggi	9

I. PENDAHULUAN

Umumnya belajar selalu diasosiasikan dengan lingkungan dan pengaturan belajar secara formal, baik itu di ruang kelas, di laboratorium, atau di tempat praktik kerja lapangan di bawah bimbingan guru, dosen, instruktur atau tutor. Namun seringkali belajar yang bermanfaat terjadi juga secara nonformal dan informal dalam kehidupan sehari-hari. Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL, adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan Rekognisi Pembelajaran Lampau atas capaian pembelajaran/kompetensi yang telah diperoleh dari:

- Pendidikan formal sebelumnya pada jenjang pendidikan tinggi melalui transfer sks,
- Pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja sebelumnya melalui asesmen dan rekognisi untuk memperoleh sejumlah sks..

Sejumlah sks (satuan kredit semester) yang telah diperoleh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau tersebut dapat digunakan untuk mengurangi jumlah sks yang harus ditempuh untuk memperoleh kualifikasi **Sarjana** pada **Program Studi Hukum**.

Berikut adalah Standar Kompetensi Lulusan yang diharapkan apabila saudara menyelesaikan Pendidikan pada:

Nama Program Studi : Hukum
Jenjang : Sarjana
Fakultas : Hukum

SIKAP:

S1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
S11	Menginternalisasi semangat kristiani, unggul, professional, dan peduli.

PENGETAHUAN:

P1	Menguasai konsep teoretis tentang : a. ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum; b. sumber, asas, prinsip dan norma hukum; c. sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya.
P2	Menguasai konsep dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural.
P3	Menguasai konsep tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i> .
P4	Menguasai konsep dasar tentang metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis.
P5	Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistemik, dan utuh.

KETERAMPILAN UMUM:

KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
KU4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
KU7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

KETERAMPILAN KHUSUS:

KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.
KK2	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.
KK3	Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat.
KK4	Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.

Saudara dapat memilih Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL sesuai dengan kompetensi (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) yang menurut saudara telah diperoleh dari pembelajaran secara nonformal, informal atau pengalaman kerja, atau dari pembelajaran formal yang pernah saudara ikuti ketika mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi sebelumnya.

Dibawah ini Daftar Mata Kuliah yang dapat saudara pilih (yang bertanda “v” pada kolom RPL

Pada saat mendaftar dan mengajukan aplikasi, saudara diminta untuk mencantumkan daftar Mata Kuliah yang saudara pilih dan mengisi Formulir Evaluasi Diri untuk masing-masing Mata Kuliah yang diajukan disertai dengan **Bukti** yang mendukung *klaim* Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut. (Jenis Bukti yang dapat disertakan dapat dipilih dari daftar jenis bukti yang disediakan pada Formulir Evaluasi Diri dan pada Bagian VI Petunjuk ini)

Tabel 1: Daftar Mata Kuliah Program Studi ¹

NO.	KODE MATA KULIAH	NAMA MATA KULIAH	sks	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED-NOMOR)
	Mata Kuliah Wajib Fakultas					
1	FHK 101	Pengantar Ilmu Hukum	3	v		
2	FHK 102	Ilmu Negara	2	v		
3	FHK 103	Pengantar Ilmu Ekonomi	2	v		
4	FHK 104	Bahasa Inggris Hukum	2	v		
5	FHK 105	Pengantar Hukum Indonesia	3	v		
6	FHK 108	Hukum Adat	2	v		
7	FHK 109	Sosiologi	2	v		
8	FHK 111	Antropologi	2	v		
9	FHK 112	Hukum Islam	2	v		

¹ Harap diisi oleh Prodi pada PT sebelum diedarkan kepada pelamar

10	FHK 201	Hukum Perdata	3	v		
11	FHK 202	Hukum Dagang	3	v		
12	FHK 203	Hukum Pidana	3	v		
13	FHK 204	Hukum Administrasi Negara	3	v		
14	FHK 205	Hukum Tata Negara	3	v		
15	Kode baru	Hukum Hak Asasi Manusia	2	v		
16	FHK 207	Hukum Internasional	3	v		
17	FHK 208	Hukum Agraria	2	v		
18	FHK 210	Hukum Perusahaan	2	v		
19	FHK 214	Hukum Perkawinan	2	v		
20	FHK 216	Hukum Waris di Indonesia	2	v		
21	FHK 218	Hukum Perlindungan Konsumen	2	v		
22	FHK 220	Hukum Teknologi	2	v		
23	FHK 222	Hukum Regional	2	v		
24	FHK 301	Hukum Acara Perdata	3	v		
25	FHK 302	Hukum Perdata Internasional	2	v		
26	FHK 303	Hukum Acara Pidana	3	v		
27	FHK 305	Hukum Pajak	2	v		
28	FHK 306	Hukum Perjanjian Internasional	2	v		
29	FHK 308	Hukum Acara Peratun	2	v		
30	FHK 309	Hak Kekayaan Intelektual	2	v		
31	FHK 312	Ilmu Perundang-undangan	2	v		
32	FHK 313	Hukum Asuransi	2	v		
33	FHK 314	Hukum Perbankan	2	v		
34	Kode baru	Metode Penelitian Hukum	3		v	
35	FHK 401	Hukum Lingkungan	2	v		
36	FHK 402	Filsafat Hukum	2	v		
37	FHK 404	Etika Profesi	2	v		
38	FHK 405	PLKH <i>Legal Drafting</i>	2	v		
39	FHK 406	Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	3	v		
40	FHK 407	PLKH <i>Contract Drafting</i>	2	v		
41	FHK 408	Hukum Persaingan Usaha	2	v		
42	FHK 409	PLKH <i>Legislative Drafting</i>	2	v		

43	FHK 411	Hukum tentang Surat-surat Berharga	2	v		
44	FHK 415	Hukum Perburuhan	3	v		
45	FHK 417	Praktek Magang Kerja	3	v		
46	FHE 404/MLP 502	Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik	2	v		
47	FHK 500	Penulisan Hukum	4		v	
Mata Kuliah Peminatan Hukum Perdata						
48	FHT 301	Hukum Jaminan	2	v		
49	FHT 303	Hukum Pembuktian dan Daluwarsa	2	v		
50	FHT 304	Hukum Pembiayaan	2	v		
51	FHT 308	Hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum	2	v		
52	FHT 404	Kapita Selektta Hukum Perdata	2	v		
53	FHT 406	Hukum Perikatan Bersumber Perjanjian	2	v		
Mata Kuliah Peminatan Hukum Pidana						
54	FHN 302	Kriminologi	2	v		
55	FHN 303	Hukum Penitensier	2	v		
56	FHN 304	Hukum Pidana Internasional	2	v		
57	Kode baru	Hukum Narkotika	2	v		
58	FHN 405	Viktimologi	2	v		
59	FHN 407	Tindak Pidana Korupsi	2	v		
Mata Kuliah Peminatan Hukum Ekonomi Bisnis						
60	FHE 304	Hukum Kepailitan	2	v		
61	FHE 306	Hukum Pasar Modal	2	v		
62	FHE 401	Hukum Perdagangan Internasional & Regional	2	v		
63	FHE 403	Hukum Penanaman Modal	2	v		
64	FHE 405	Legal Memorandum & Legal Due Dilligence	2	v		
65	FHT 301	Hukum Jaminan				
Mata Kuliah Peminatan Hukum Internasional						
66	FHI 302	Hukum Laut Internasional	2	v		
67	FHI 402	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2	v		

68	FHI 403	Hukum Organisasi Internasional	2	v		
69	FHI 407	Hukum Humaniter Internasional	2	v		
70	FHI 409	Hukum Lingkungan Internasional	2	v		
71	FHI 411	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2	v		
Mata Kuliah Peminatan Hukum Tata Negara						
72	FHG 302	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	2	v		
73	FHG 303	Lembaga-Lembaga Negara	2	v		
74	FHG 304	Hukum Konstitusi	2	v		
75	FHG 401	Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi	2	v		
76	FHG 402	Sistem Pemerintahan Indonesia	2	v		
77	FHG 403	Hukum Pemilu	2	v		
Mata Kuliah Wajib Negara dan Mata Kuliah Umum						
78	PAN 100	Pancasila	2	v		
79	WAR 130	Kewarganegaraan	2	v		
80	UAJ 180	Multikulturalisme	2		v	
81	AGA 110	Agama Katolik	2	v		
82	UAJ 150	Pendidikan Agama	2	v		
83	UAJ 160	Logika	2	v		
Mata Kuliah Pilihan						
84	FHP 301	Psikologi Umum	2	v		
85	FHP 302	Hukum dan Kependudukan	2	v		
86	FHP 303	Hukum Kedokteran Forensik	2	v		
87	FHP 322	Hukum Media	2	v		
88	FHP 323	Hukum Kontrak Nasional dan Internasional	2	v		
89	FHP 326	Hukum Kesehatan	2	v		


II. TAHAPAN PELAKSANAAN RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL adalah sebagai berikut:

Tahap 1: Menghubungi Tim RPL di Perguruan Tinggi.

Calon peserta yang ingin mengajukan RPL dapat menghubungi perguruan tinggi secara langsung, melalui email atau telepon atau dapat mengunduh informasi pada tautan yang tersedia pada situs web perguruan tinggi.

Setelah calon peserta memahami panduan pelaksanaan RPL dan daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi, mereka dapat meminta penjelasan dari Tim RPL agar dapat mengidentifikasi dengan baik program studi, jenjang kualifikasi, dan program pembelajarannya, yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh sebagai hasil dari pembelajaran sebelumnya di tempat kerja, atau lainnya. Calon peserta kemudian menentukan program studi dan mata kuliah yang akan dilamar melalui RPL.



Tahap 2: Menyiapkan Aplikasi RPL

Pada tahapan ini, calon mahasiswa harus mengisi **formulir aplikasi (Form-00, F-01)** dan **Formulir Evaluasi Diri (Form-2, FED-.....)**

Daftar/jumlah Mata Kuliah yang dapat diajukan oleh calon peserta akan sangat bergantung pada ruang lingkup capaian pembelajaran sebelumnya yang telah dimiliki oleh calon. Untuk itu **Formulir Evaluasi Diri** ini perlu dilengkapi dengan jenis **bukti** yang sesuai.

(Bukti apa pun dari capaian pembelajaran sebelumnya yang berhubungan dengan mata kuliah yang dilamar dengan RPL harus disortir dan diberi nomor dengan hati-hati. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

Tahap 3: Penilaian/asesmen oleh Asesor

Pelaksanaan asesmen umumnya dimulai dengan menilai formulir evaluasi diri atau formulir asesmen mandiri beserta dokumen bukti pendukungnya. Apabila hasil dari asesmen mandiri ini menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, maka asesmen dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu dengan merencanakan jadwal, metoda dan pelaksanaan asesmen lainnya sehingga diperoleh keyakinan bahwa ruang lingkup capaian pembelajaran suatu mata kuliah atau modul pembelajaran, atau kompetensi, atau klaster kompetensi telah dipenuhi. Penilaian oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan wawancara, ujian lisan, ujian tulis, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio (sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian kompetensi tertentu, seperti rapor/ijasah, sertifikat, piagam penghargaan, dan lain-lain sebagainya).

Rincian tahapan asesmen RPL terdiri dari tahapan sebagai berikut (Lihat Gambar ...)

Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri (Form-2)** dan **Bukti** yang telah diajukan oleh calon peserta diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profesiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman di industri yang relevan.

Dokumen dokumen portofolio (**Bukti**) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik.



Gambar 2: Tahapan Asesmen RPL

Setelah formulir evaluasi diri dan Bukti selesai diverifikasi dan divalidasi oleh asesor, maka jika hasil evaluasi calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti/direkognisi

melalui RPL, maka pada tahap berikutnya adalah, calon diminta untuk mengikuti asesmen lanjut untuk memperoleh bukti lainnya.

Kepada Calon diberitahukan waktu dan tempat ASESMEN lanjut, yaitu wawancara, asesmen lisan, asesmen tulis, atau asesmen praktik).

Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Diskusi seputar topik dapat memberikan kesempatan bagi calon untuk mendemonstrasikan bidang pengetahuan dan pengalamannya secara lebih luas dan dapat memperoleh lebih banyak informasi daripada pertanyaan langsung.

Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon sudah memadai, tahap selanjutnya adalah mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya. Asesmen selanjutnya dapat dilakukan dengan metoda bertanya, memberikan tugas terstruktur atau tugas praktek, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon.

Asesmen tugas terstruktur/praktik dapat dilaksanakan melalui observasi yang dilakukan di tempat kerja atau di laboratorium atau bengkel yang disimulasikan seperti di tempat kerja. Tugas praktik ini memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan suatu unit kompetensi atau kualifikasi. Asesmen praktik ini harus dirancang untuk mencerminkan tugas pekerjaan yang dikembangkan dari unit kompetensi atau klaster dari beberapa unit kompetensi atau capaian pembelajaran mata kuliah atau modul belajar.

Memberi kesempatan mengajukan keberatan (banding) dan mengumpulkan bukti tambahan

Apabila calon merasa keberatan dengan keputusan hasil asesmen, calon dapat mengajukan keberatan dengan mengemukakan alasan alasan keberatannya dan mengajukan bukti bukti tambahan yang diperlukan.


Tahap 5: Keputusan Hasil Asesmen RPL

Setelah semua asesmen dilakukan, Asesor RPL akan menginformasikan hasil asesmen kepada Koordinator RPL, dan kemudian Koordinator RPL meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada Komite RPL untuk disetujui dan memastikan bahwa calon peserta telah diberitahukan secara tertulis. Setelah disetujui oleh Komite RPL, surat pernyataan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh melalui RPL harus didokumentasikan sebagai bagian dari kelulusan mata kuliah dalam proses mengikuti pembelajaran untuk memperoleh gelar pada suatu program studi. Sebagai bukti pengakuan, calon peserta akan menerima surat resmi yang mengkonfirmasi pengakuan pembelajaran

sebelumnya mengacu pada program tertentu yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, lengkap dengan informasi tentang jumlah Mata Kuliah dan SKS yang diperoleh kepada mereka.

Calon yang pada saat melamar telah memiliki kualifikasi pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi, atau pernah mengikuti kuliah tetapi tidak selesai dapat mengajukan bukti transkrip kelulusan atau bukti lainnya yang syah untuk dilakukan asesmen dan rekognisi dengan cara Transfer Kredit. Asesmen untuk capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan formal ini dilakukan dengan memeriksa ekivalensi ruang lingkup capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh pada Perguruan Tinggi sebelumnya dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang dituju. Sebagai acuan, mata kuliah yang memiliki ekivalensi ruang lingkup capaian pembelajaran sekurang-kurangnya 70% dapat diakui kreditnya melalui Transfer Kredit/Transfer sks. Ekivalensi pemenuhan capaian pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial, etika, dan inovasi. Pengakuan tipe ini disebut juga dengan istilah **Transfer kredit (credit transfer)/Transfer sks**.

Secara skematis prosedur asesmen RPL untuk capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal dan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Skema RPL Tipe A1 dan Tipe A2

III. PENGAKUAN HASIL ASESMEN

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan sks** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer sks** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah sks yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer sks dan Perolehan sks.

IV. PERSYARATAN CALON MAHASISWA

Calon peserta RPL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut²:

Skema Peta Jalan Studi Lanjut Melalui RPL.

- A. Calon adalah mahasiswa program sarjana yang putus kuliah bukan karena alasan akademik dan akan melanjutkan kembali studinya.
- B. Calon adalah lulusan SMA atau sederajat dengan pengalaman kerja dan akan melanjutkan studi pada program sarjana.
- C. Calon adalah lulusan D1/D2/D3 dengan pengalaman kerja dan akan melanjutkan studi pada program sarjana.

Pengalaman kerja minimal yang relevan dengan CP program studi ditentukan oleh perguruan tinggi.

Persyaratan Calon Mahasiswa Mengikuti Studi Lanjut Melalui RPL.

- A. Lulusan **SMA/SMK/MA/MAK** atau **sederajat** dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai. (Melanjutkan studi melalui skema A dan B peta jalan studi lanjut).
- B. Lulusan **diploma satu/diploma dua/diploma tiga** dan/atau pernah mengikuti studi di perguruan tinggi tetapi tidak selesai. (Melanjutkan studi melalui skema C peta jalan studi lanjut).
- C. Berpengalaman kerja yang relevan dengan CP program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan program studi yang dituju.
- D. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi.

² Persyaratan diisi oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan skema Peta Jalan RPL yang disarankan oleh BELMAWA dan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

V. PENDAFTARAN KULIAH DAN BIAYA KULIAH

Setelah selesai mengikuti proses asesmen dan disepakati hasilnya oleh calon mahasiswa, maka tahap selanjutnya adalah mendaftarkan diri untuk mengikuti kuliah sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Biaya kuliah sesuai dengan daftar biaya yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi. Untuk mahasiswa yang mengikuti program RPL ini diberikan Bantuan Biaya Kuliah Semester 1 sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan potongan biaya SPP yang diberikan oleh Unika Atma Jaya.

VI. JENIS BUKTI

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi/kemampuan yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan

LAMPIRAN: TAHAPAN PROSES RPL DAN MENYELESAIKAN KULIAH DI PERGURUAN TINGGI.

